

KESEHATAN  
2006

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 5, LD.2006 NO. 1 SERI B SETDA KOTA YOGYAKARTA : 15 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

**ABSTRAK** : Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka melaksanakan kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1999; Perda Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2005.

Secara garis besar perda ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dengan (1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, (2) Pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau, (3) Pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan meningkat biaya operasional Puskesmas, maka dilakukan analisis biaya pelayanan di Puskesmas agar berbasis Real (Unit Cost).

**CATATAN** : - Peraturan ini diundangkan pada tanggal 7 Februari 2006